



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur tentang Standar Pelayanan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- a. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. Pencalonan Peserta Pemilu (Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur);
- c. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. Pendidikan Pemilih;
- f. Pengaduan Masyarakat;
- g. Kerja Sama; dan
- h. Sumber Daya Manusia.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu (Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Standar Pelayanan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025

tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

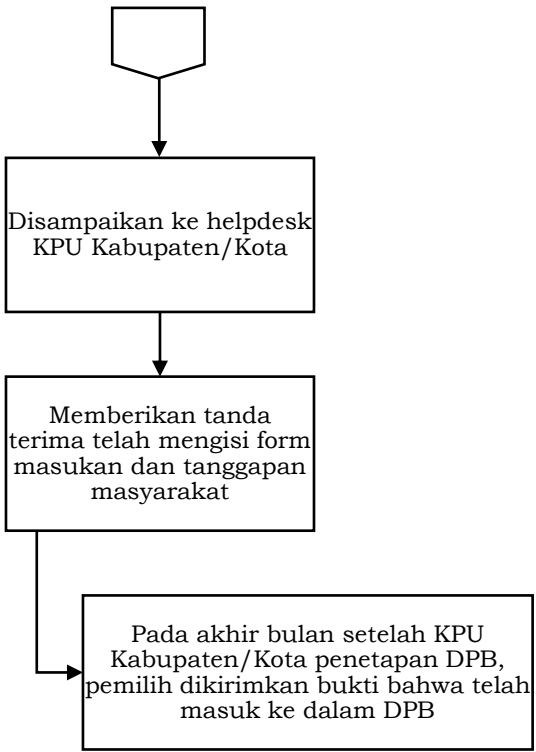
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

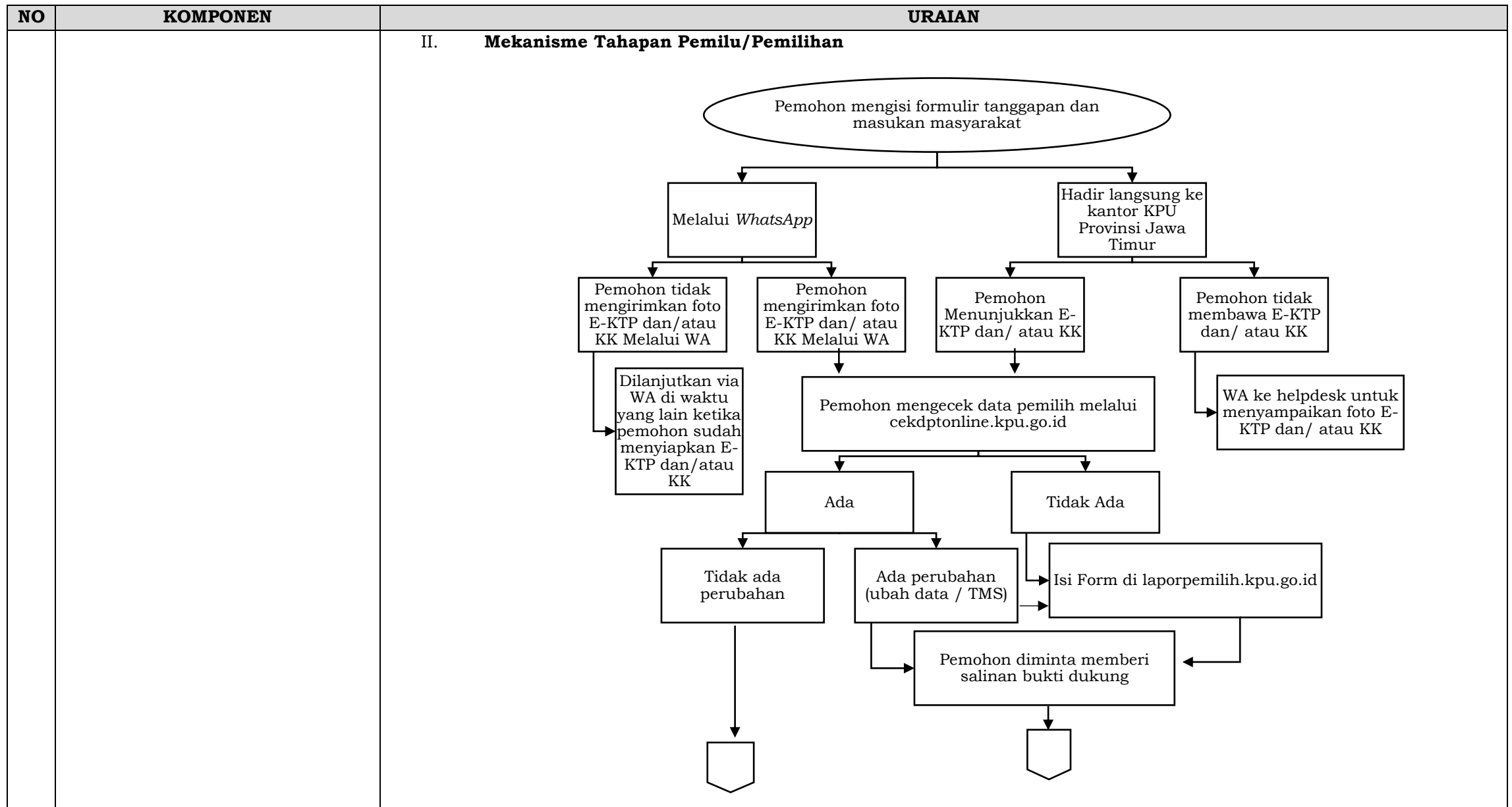
PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. 2. Syarat Pemilih: a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih. b. Sudah kawin atau sudah pernah kawin. 3. Jam pelayanan adalah: a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. b. Jumat pukul 08.00–16.30 WIB. c. Layanan pengaduan secara daring 24 jam.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	I. <u>Mekanisme Non Tahapan/DPB</u> <pre> graph TD Start([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan]) --> WhatsApp[Melalui WhatsApp] Start --> Direct[Hadir Langsung ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur] WhatsApp --> NoPhoto[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA] WhatsApp --> Photo[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/ atau KK Melalui WA] Direct --> ShowID[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/ atau KK] Direct --> NoID[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/ atau KK] NoID --> ContinueWA[Pemohon bisa melanjutkan melalui WhatsApp] NoPhoto --> ContinueWA Photo --> CheckData[KPU Provinsi Jawa Timur mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id] ShowID --> CheckData CheckData --> Ada[Ada] CheckData --> TidakAda[Tidak Ada] Ada --> NoChange[Tidak ada perubahan] Ada --> Change[Ada perubahan (ubah data/TMS)] NoChange --> Disampaikan[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] Change --> Form[Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat] Form --> End{{ }} </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre>graph TD; Start([]) --> A[Disampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten/Kota]; A --> B[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]; B --> C[Pada akhir bulan setelah KPU Kabupaten/Kota penetapan DPB, pemilih dikirimkan bukti bahwa telah masuk ke dalam DPB];</pre>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] --> B[Helpdesk KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten/ Kota sesuai wilayah pemohon] B --> C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat] C --> D[KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan pada PPK dan PPS untuk ditindaklanjuti] D --> E[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi] E --> F[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi] F --> G[Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/DPB maupun mekanisme tahapan Pemilu/Pemilihan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas, https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat; b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB; c. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekap DPS; dan d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekap DPT.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470); dan i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor <i>touchscreen</i>; b. Formulir tanggapan dan masukan; c. Laptop/ Komputer; d. Telepon seluler; e. <i>Printer</i>; f. Mesin <i>Fotocopy</i>; g. <i>Scanner</i>; h. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; i. Meja dan Kursi; j. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; k. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id; l. Air minum; serta m. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI. b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Provinsi Jawa Timur per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Mendapatkan suvenir apabila melewati batas waktu.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK). c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yuliani Dewi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

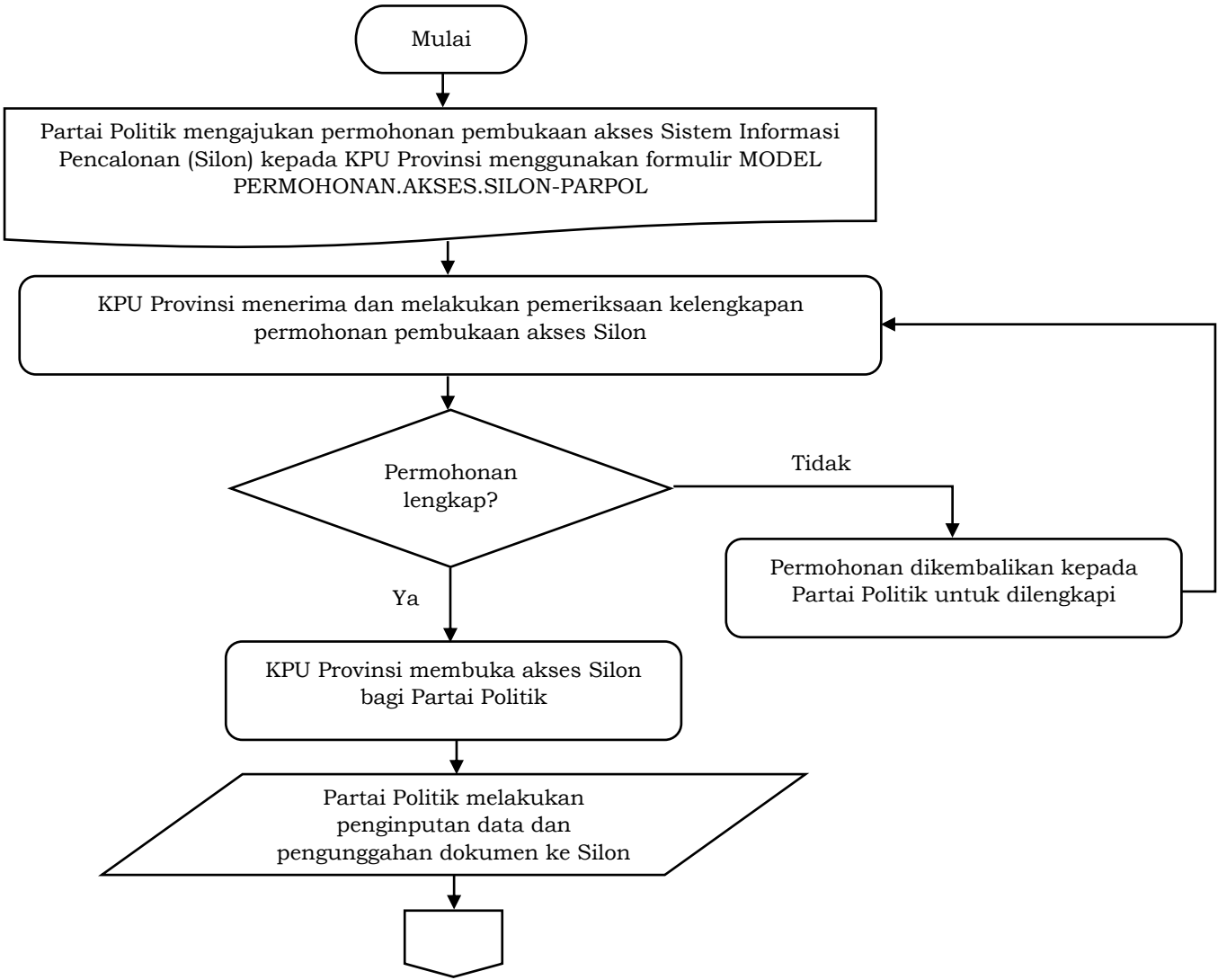
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

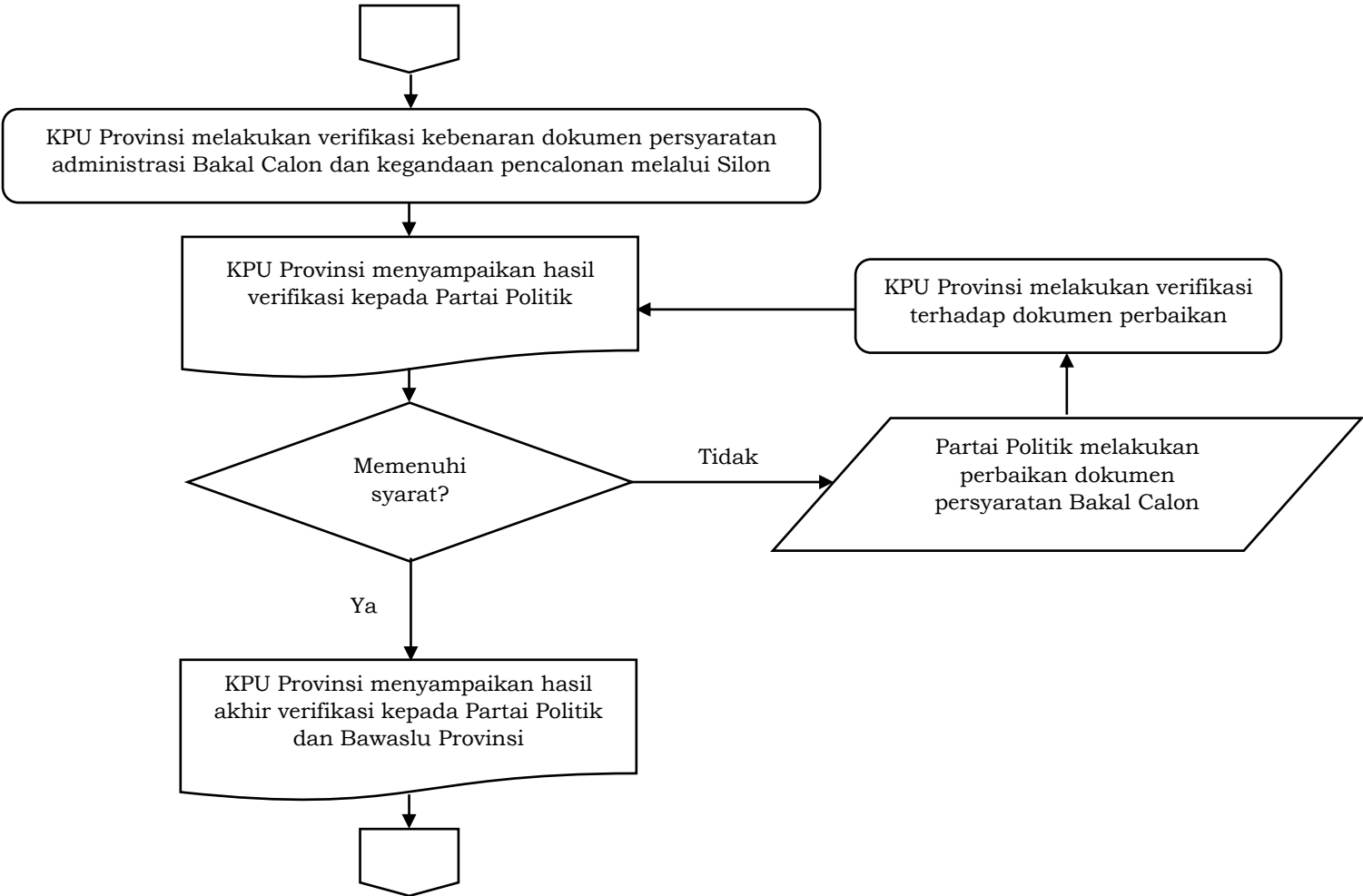
**STANDAR PELAYANAN
PENCALONAN PESERTA PEMILU
(PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI)**

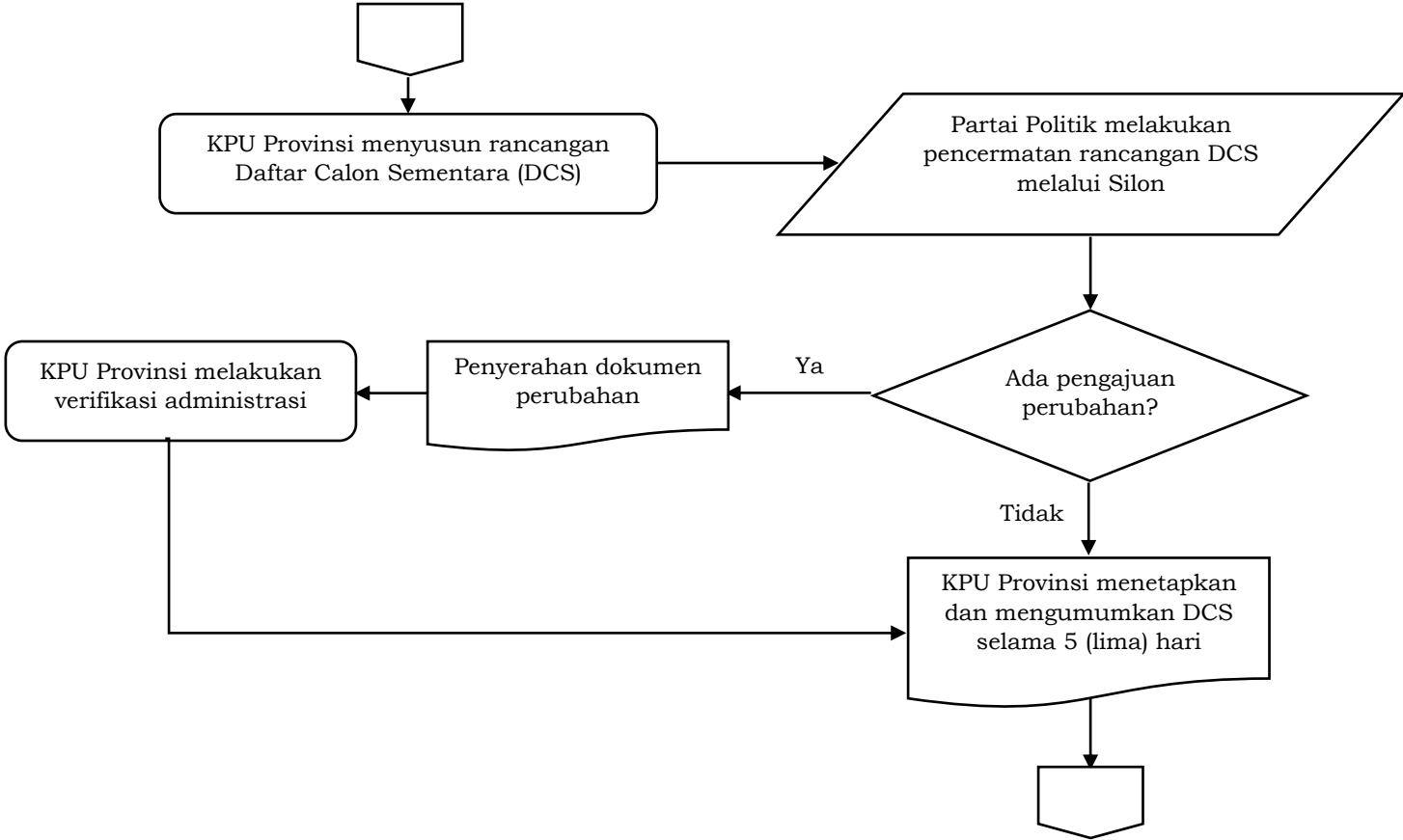
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	A. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON: 1. Daftar Bakal Calon disusun dalam formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil; 2. Wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil; 3. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) perempuan; 4. Surat pengajuan (formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL). B. PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON: 1. E-KTP; 2. Surat Pernyataan Bakal Calon (formulir MODEL BB.PERNYATAAN) berisi: a. Berumur 21 tahun atau lebih (terhitung sejak penetapan DCT); b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Bertempat tinggal di wilayah NKRI; d. Dapat berbicara/membaca/menulis Bahasa Indonesia; e. Berpendidikan minimal SMA/MA/SMK atau sederajat; f. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. Tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (kecuali tindak pidana kealpaan/politik, dengan ketentuan khusus bagi mantan terpidana);

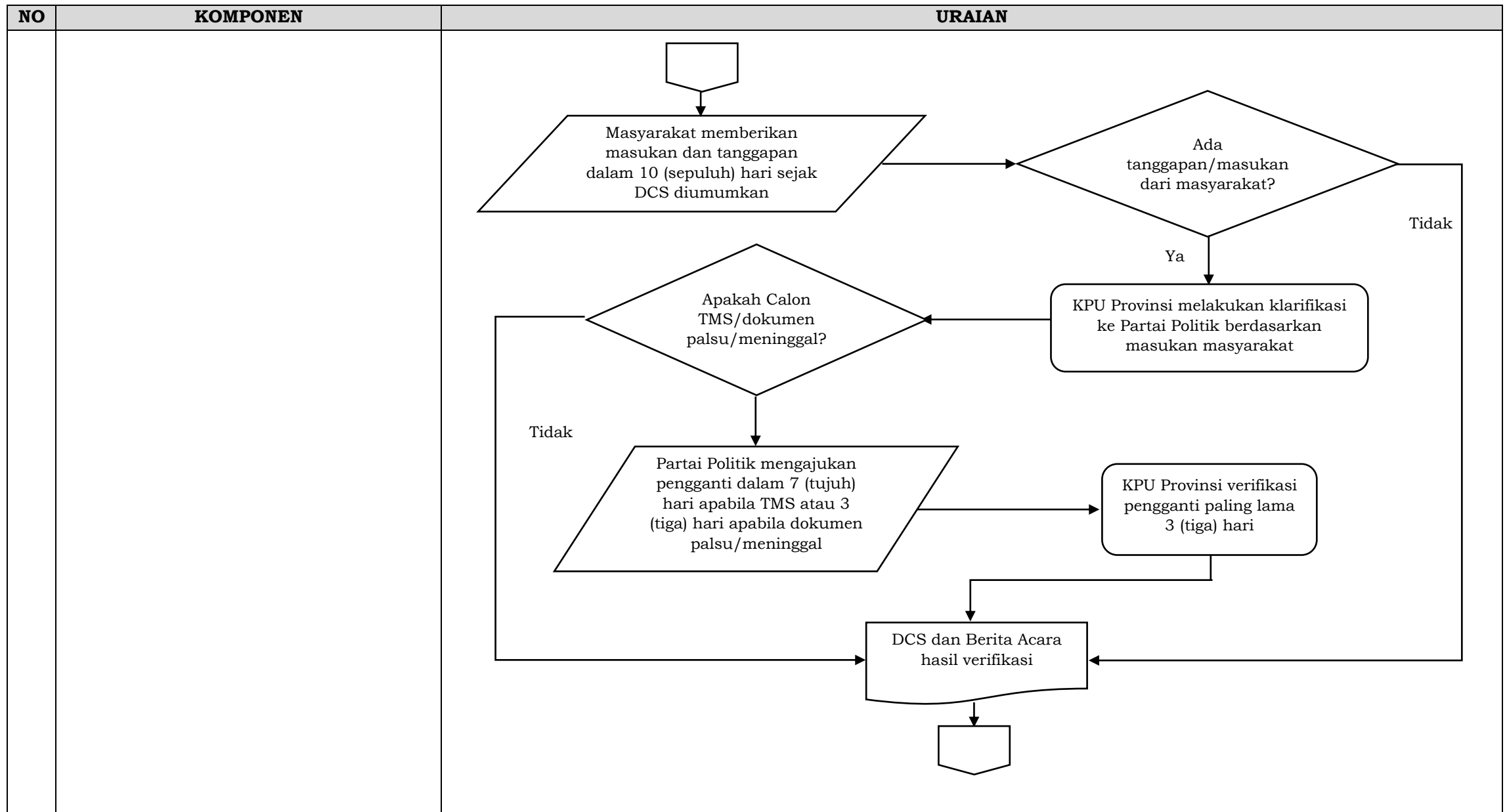
NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Sehat jasmani, rohani, bebas narkoba; i. Terdaftar sebagai pemilih; j. Bersedia bekerja penuh waktu; k. Mengundurkan diri dari jabatan (kepala daerah, ASN, TNI, Polri, BUMN/D, dll.); l. Tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, atau penyedia barang/jasa negara; m. Tidak merangkap jabatan negara lainnya; n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; 3. Fotokopi ijazah SMA/MA/SMK/ sederajat yang dilegalisasi; 4. Surat keterangan sehat jasmani/rohani dari puskesmas/RS Pemerintah dan surat bebas narkoba; 5. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih; 6. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 7. Dokumen tambahan sesuai status Bakal Calon (mantan terpidana, kepala desa, penyelenggara pemilu, dll.) Jam pelayanan: 4. Senin - Kamis: 08.00-16.00 WIB. 5. Jumat: 08.00-16.30 WIB. 6. (Hari terakhir masa pengajuan s.d. pukul 23.59 WIB).

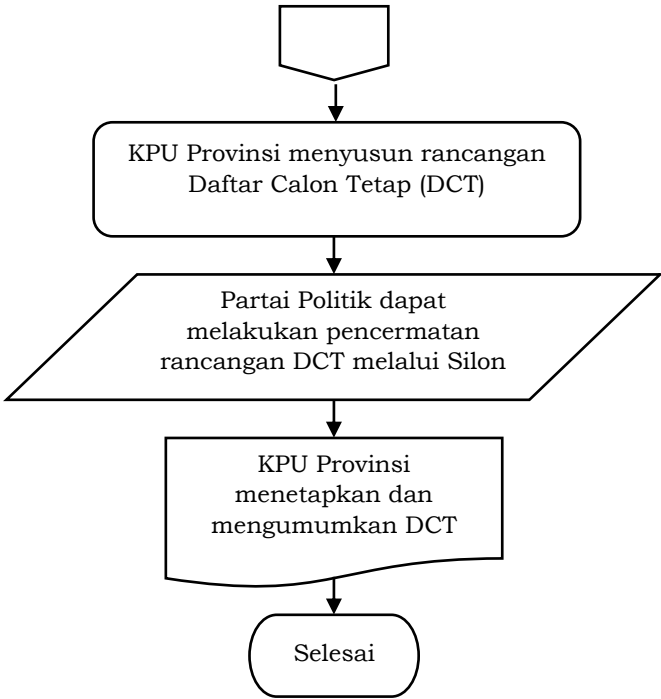
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	I. <u>Mekanisme Persiapan (sebelum masa pengajuan)</u>  <pre>graph TD; Start([Mulai]) --> Step1[Partai Politik mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Provinsi menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON-PARPOL]; Step1 --> Step2[KPU Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pembukaan akses Silon]; Step2 --> Decision{Permohonan lengkap?}; Decision -- Ya --> Step3[KPU Provinsi membuka akses Silon bagi Partai Politik]; Decision -- Tidak --> Step4[Permohonan dikembalikan kepada Partai Politik untuk dilengkapi]; Step4 --> Step2; Step3 --> Step5[/Partai Politik melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke Silon/]; Step5 --> End[/];</pre> The flowchart illustrates the preparation process for the Silon system access request. It begins with a start node 'Mulai'. The first step is 'Partai Politik mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Provinsi menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON-PARPOL'. This leads to 'KPU Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pembukaan akses Silon'. A decision point 'Permohonan lengkap?' follows. If 'Ya' (Yes), the process continues to 'KPU Provinsi membuka akses Silon bagi Partai Politik', then to 'Partai Politik melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke Silon', and finally to an end node. If 'Tidak' (No), the process goes to 'Permohonan dikembalikan kepada Partai Politik untuk dilengkapi', which then loops back to the 'KPU Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pembukaan akses Silon' step.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		II. <u>Mekanisme Pengajuan Bakal Calon</u> <pre> graph TD Start([Start]) --> A[KPU Provinsi membuka masa pengajuan Bakal Calon mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat (Hari terakhir s.d. 23.59)] A --> B[/Partai Politik menyerahkan dokumen persyaratan secara fisik (1 rangkap) kepada KPU Provinsi dan mengirimkan secara digital melalui Silon/] B --> C[KPU Provinsi memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran fisik] C --> D{Dokumen lengkap?} D -- Ya --> E[KPU Provinsi memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan] E --> End([End]) D -- Tidak --> F[KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian] F --> G[/Partai Politik memperbaiki dan mengajukan kembali selama masa pengajuan masih berlangsung/] G --> C </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		III. <u>Mekanisme Verifikasi Administrasi</u>  <pre>graph TD; Start([Start]) --> A[KPU Provinsi melakukan verifikasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan melalui Silon]; A --> B[KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik]; B --> C{Memenuhi syarat?}; C -- Ya --> D[KPU Provinsi menyampaikan hasil akhir verifikasi kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi]; D --> End([End]); C -- Tidak --> E[/Partai Politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon/]; E --> F[KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan]; F --> B;</pre> The flowchart illustrates the administrative verification process. It begins with a start symbol, followed by a process box where the Provincial KPU verifies the accuracy of administrative documents and potential double nominations through the Silon system. The results are then communicated to the Political Party. A decision diamond asks if the requirements are met. If 'Ya' (Yes), the final results are communicated to both the Political Party and the Provincial Bawaslu. If 'Tidak' (No), the Political Party performs a document revision, which is then re-verified by the Provincial KPU before the results are communicated back to the Political Party. The process ends with an end symbol.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		IV. <u>Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)</u>  <pre data-bbox="819 284 2270 1149">graph TD; Start([]) --> A[KPU Provinsi menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)]; A --> B[/Partai Politik melakukan pencermatan rancangan DCS melalui Silon/]; B --> C{Ada pengajuan perubahan?}; C -- Ya --> D[Penyerahan dokumen perubahan]; D --> E[KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi]; E --> F[KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan DCS selama 5 (lima) hari]; C -- Tidak --> F; F --> End([])</pre>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		V. <u>Mekanisme Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)</u>  <pre>graph TD; A[/]/ --> B(KPU Provinsi menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)); B --> C[/Partai Politik dapat melakukan pencermatan rancangan DCT melalui Silon/]; C --> D(KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan DCT); D --> E([Selesai]);</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU (Lampiran I PKPU 10/2023): 1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon: 7 (tujuh) hari sebelum masa pengajuan; 2. Masa Pengajuan Bakal Calon: 14 (empat belas) hari; 3. Verifikasi Administrasi: sesuai jadwal yang ditetapkan KPU; 4. Masa Perbaikan Dokumen: sesuai jadwal yang ditetapkan KPU; 5. Verifikasi Administrasi Perbaikan: sesuai jadwal yang ditetapkan KPU; 6. Pengumuman DCS: 5 (lima) hari; 7. Masukan dan Tanggapan Masyarakat: 10 (sepuluh) hari;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Penetapan DCT: sesuai jadwal yang ditetapkan KPU. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan Bakal Calon diselesaikan pada hari yang sama dengan penerimaan dokumen, kecuali dokumen diterima pada batas akhir waktu pengajuan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan administrasi pencalonan anggota DPRD Provinsi yang meliputi: 1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi. 2. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi. 3. Penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. 4. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi. 5. Fasilitasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS. 6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pencalonan anggota DPRD Provinsi yaitu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman DCS.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4); g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan pencalonan yang representatif; b. Sistem Informasi Pencalonan (Silon) - https://silon.kpu.go.id; c. Komputer/Laptop; d. <i>Printer</i> dan mesin <i>fotocopy</i>; e. <i>Scanner</i>; f. Jaringan internet/<i>Wi-Fi</i>; g. Meja dan kursi layanan; h. Air minum; i. Formulir-formulir pencalonan (MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL, MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL, MODEL BB.PERNYATAAN, dll.); dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan (difabel).
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pencalonan (Silon); d. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan dokumen persyaratan pencalonan; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI. b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	a. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (7 orang); b. Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (1 orang); c. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu (1 orang); d. Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu (minimal 3 orang); e. Petugas <i>front office</i> penerima dokumen (minimal 2 orang per hari).
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pencalonan dilaksanakan sesuai jadwal tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU. b. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. c. Hasil verifikasi administrasi disampaikan secara tertulis kepada Partai Politik melalui Silon. d. Tanda terima diberikan kepada setiap pengajuan dokumen yang diterima. e. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. f. Mendapatkan souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang diserahkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan proses pencalonan. b. Data Bakal Calon yang diunggah ke Silon dijamin keamanannya sesuai ketentuan KPU RI. c. Dalam hal pengajuan dilakukan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan pencalonan dilakukan setiap tahapan pencalonan berlangsung. b. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. c. Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah tahapan pencalonan selesai.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Laporan evaluasi disampaikan kepada KPU RI melalui Divisi Teknis Penyelenggaraan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Partai Politik menyiapkan kelengkapan berikut sebelum melakukan pemutakhiran data: a. Persyaratan Administratif: 1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang masih berlaku; 2. Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan tingkat Kecamatan yang masih berlaku; 3. Dokumen keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 4. Surat keterangan alamat kantor tetap dan bukti kepemilikan/penguasaan kantor pada tingkat Kabupaten/Kota; 5. Bukti kepemilikan nomor rekening bank atas nama Partai Politik pada tingkat Kabupaten/Kota; dan 6. Daftar anggota Partai Politik terbaru yang dimutakhirkan. b. Persyaratan Teknis: 1. Partai Politik telah memiliki akun SIPOL yang aktif yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Pusat; 2. Penunjukan Liaison Officer (LO) dan Admin SIPOL secara resmi oleh Pimpinan Partai Pusat; dan 3. Perangkat komputer/laptop dengan koneksi internet yang memadai.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Mekanisme Pemutakhiran: 1. Pemutakhiran secara berkala: dilakukan setiap semester (w I: Januari–Juni; semester II: Juli–Desember); 2. Pemutakhiran berdasarkan permintaan: Partai Politik mengajukan surat permohonan pemutakhiran data kepada KPU Provinsi Jawa Timur di luar jadwal berkala.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Title([Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol]) Title --> Berkala[Berkala] Title --> Permintaan[Permintaan] Berkala --> Login[Login SIPOL Gunakan akun resmi Partai Pusat] Login --> Update[Pemutakhiran data Kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, Domisili kantor] Update --> Submit[Kunci & sampaikan maksimal 3 hari kerja sebelum akhir semester] Submit --> End1{{}} Permintaan --> SubmitSurat[Ajukan surat permohonan Ke KPU Provinsi Jawa Timur] SubmitSurat --> Disetujui{Disetujui?} Disetujui -- Ya --> Kirim[KPU kirim konfirmasi & jadwal pelaksanaan] Kirim --> End2{{}} Disetujui -. "Konfirmasi Penolakan" .-> Disetujui Disetujui -. Tidak .-> Disetujui </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD Start([Start]) --> A[Pemutakhiran data via SIPOL sesuai jadwal ditetapkan] A --> B[Verifikasi oleh KPU Provinsi] B --> C{Data Sesuai/Lengkap?} C -- Ya --> D[Pengumuman Rekapitulasi Hasil Verifikasi melalui laman dan media sosial KPU Provinsi Jawa Timur] D --> E([Selesai]) C -- Tidak --> F[Perbaikan Semester berikutnya] F -.-> B </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemutakhiran berkala dilaksanakan selama periode semester berjalan: semester I (Januari–Juni) dan semester II (Juli–Desember), dengan batas penyampaian oleh Partai Politik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir periode semester. 2. Verifikasi data hasil pemutakhiran dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir periode semester. 3. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik Semester I, disampaikan pada bulan Juli. 4. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik Semester II, disampaikan pada bulan Januari.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran melalui laman dan media sosial KPU Provinsi Jawa Timur
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas, https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. Laporan pencatutan keanggotaan dapat disampaikan langsung melalui SIPOL atau kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251); dan g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dapat diakses melalui jaringan internet; b. Komputer/Laptop dengan koneksi internet stabil; c. Monitor <i>touchscreen</i>; d. Telepon seluler/perangkat <i>mobile</i> pendukung; e. <i>Printer</i> dan <i>Scanner</i> untuk dokumen fisik pendukung; f. Mesin <i>Fotocopy</i>; g. Jaringan <i>Wi-Fi</i>/Internet di kantor KPU Provinsi Jawa Timur; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan partai politik. c. Pegawai yang memiliki kemampuan teknis mengoperasikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). d. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi kepartaian. e. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI. b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 12 (dua belas) orang pegawai/pejabat, yang terdiri dari: a. Koordinator teknis yang membidangi urusan partai politik dan peserta pemilu; b. Operator/Admin SIPOL di tingkat KPU Provinsi; c. Petugas <i>front office/customer service</i>; dan d. Pejabat yang berwenang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemutakhiran dan verifikasi data dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. b. Verifikasi data dilakukan oleh Pejabat/pegawai yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan memiliki kompetensi di bidang kepemiluan. c. Data yang dimutakhirkan dijamin keakuratan dan keabsahannya sesuai dokumen pendukung yang diverifikasi. d. Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan partai politik dipastikan terpenuhi dalam proses verifikasi. e. Pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi disampaikan kepada Partai Politik sesuai batas waktu yang ditentukan. f. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan dan akan ditindaklanjuti. g. Diberikan kompensasi/penyelesaian apabila pelayanan melampaui batas waktu yang ditetapkan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi Partai Politik yang dimutakhirkan melalui SIPOL dijamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. b. Sistem SIPOL menggunakan mekanisme keamanan data sesuai standar keamanan informasi. c. Pejabat/pegawai yang melakukan verifikasi data telah mendapatkan penugasan resmi dari atasan langsung dan terikat sumpah jabatan. d. Dalam hal Partai Politik mengakses pelayanan secara luring di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). e. Data keanggotaan partai politik yang diadakan terkait pencatutan diproses sesuai mekanisme pengaduan yang berlaku dan dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan pemutakhiran data partai politik. Evaluasi mencakup:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi pemutakhiran data; b. Akurasi dan kelengkapan data yang telah diverifikasi; c. Kepuasan Partai Politik sebagai pengguna layanan; dan d. Tindak lanjut pengaduan yang diterima.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Yulyani Dewi

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

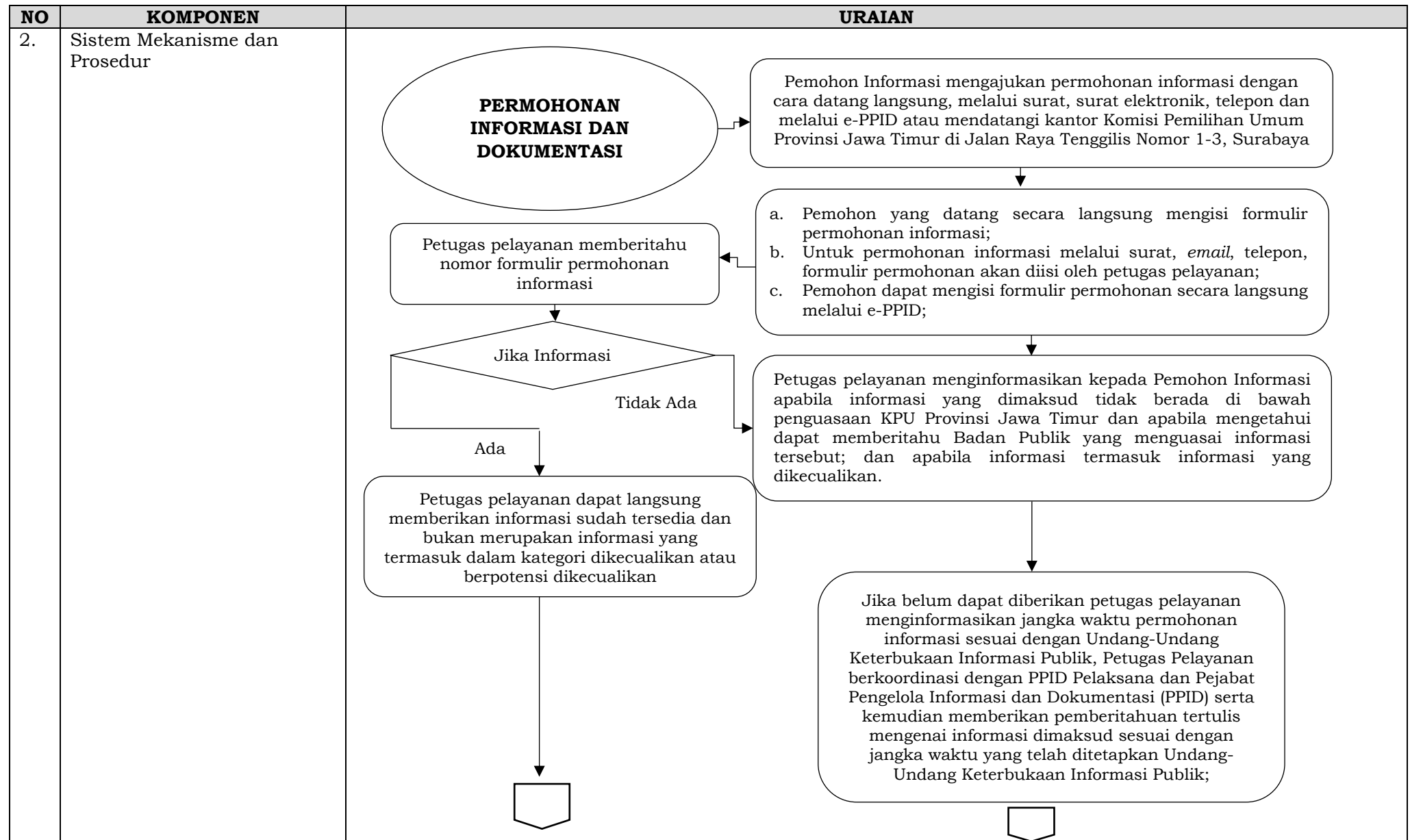
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan : 1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); 2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; Jam pelayanan adalah 1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. 2. Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[] --> B[Untuk Permohonan Informasi yang datang langsung/mengambil langsung, setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima] B --> C[Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi] C --> D((TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI)) D --> C </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan - Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Provinsi Jawa Timur , baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi: - Persyaratan Keberatan: - Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); - Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; - Mengisi formulir pengajuan keberatan. - Sistem, Mekanisme dan Prosedur: - Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; - Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Telepon (031) 8484828, email: ppidkpujatim@gmail.com dan chat via <i>WhatsApp</i> 0821-3138-2326; - Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; - Untuk permohonan informasi melalui surat, email, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan; - Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; dan 7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima; d. Jangka Waktu: 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan. e. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas, https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); dan g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana	a. Monitor <i>touchscreen</i>; b. Laptop/ Komputer; c. Telepon seluler; d. <i>Printer</i>; e. Mesin <i>Fotocopy</i>; f. <i>Scanner</i>; g. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelayanan	1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi dengan kompetensi pelayanan prima.
4.	Pengawas Internal	Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Provinsi Jawa Timur diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu oleh:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Sekretaris KPU Provinsi sebagai atasan PPID KPU Provinsi Jawa Timur; dan 2. PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	Kurang lebih 36 Orang dengan rincian sebagai berikut: a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; dan 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari: 1. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; dan 3. Kepala Bagian di KPU Provinsi Jawa Timur c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur; d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Timur; e. PPID Pelaksana adalah masing-masing Kepala Sub Bagian di KPU Provinsi Jawa Timur; dan f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada setiap Sub Bagian di KPU Provinsi Jawa Timur.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Provinsi Jawa Timur akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Provinsi Jawa Timur, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum. b. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas, https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. c. Mendapatkan souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. KPU Provinsi Jawa Timur melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi. b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan ditembuskan ke PPID KPU RI. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Evaluasi keterbukan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN PEMILIH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi; b. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih; c. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih; d. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; e. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; f. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Perseorangan/ Institusi/ Lembaga]) --> B[Mengajukan surat undangan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke KPU Provinsi Jawa Timur] A --> C[Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Provinsi Jawa Timur] A --> D[Mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke KPU Provinsi Jawa Timur] B --> E[Pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih] C --> F[Pengguna layanan menghadiri sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur] D --> G[Pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih] E --> H([Program/ Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih]) F --> H G --> H H --> I[Realisasi] H --> J[Publikasi] H --> K[Dokumentasi] H --> L[Evaluasi] H --> M[Pelaporan] I --> N([Selesai]) J --> N K --> N L --> N M --> N </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Surat jawaban dari KPU Provinsi Jawa Timur atas surat undangan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima. b. Surat undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi dan pendidikan pemilih disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan. c. Surat jawaban dari KPU Provinsi Jawa Timur atas surat pemberitahuan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima. d. Jangka waktu/durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bentuk dan metode.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Pengajuan Aduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi dapat disampaikan secara langsung, melalui email, website, atau media sosial resmi yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Timur. Alamat email: parmaskpujatim@gmail.com .
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); dan e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Tempat sosialisasi (<i>indoor/outdoor</i>); b. LCD/Proyektor; c. Kabel audio; d. <i>Sound system</i> ; e. Mikrofon; f. Meja/Kursi/atau alas duduk; g. Laptop; h. Pointer; i. ATK; j. Properti dan hadiah yang menjadi kebutuhan <i>games</i> dan <i>ice breaking</i> (jika diperlukan).
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kabag, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya). b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi dan pendidikan pemilih. c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>); d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (<i>event organizing</i>).
4.	Pengawas Internal	Layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Provinsi Jawa Timur oleh: a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan; b. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan; c. Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengoordinasi teknis pelaksanaan kegiatan; d. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	a. 7 (tujuh) orang Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur; b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur; c. 1 (satu) orang Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Timur; d. 1 (satu) orang Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur; e. 4 (empat) orang Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur; dan f. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih.
6	Jaminan Pelayanan	Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait demokrasi dan pemilihan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi).

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaporan kegiatan yang berisi: a. Deskripsi pelaksanaan; b. Notulensi; c. Publikasi dan dokumentasi; d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan; e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan; dan f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada <i>output</i> dan <i>outcome</i> pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

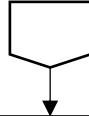


Yulvani Dewi

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); ditujukan ke alamat: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 Jam pelayanan adalah 1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. 2. Jumat pukul 08.00–16.30 WIB. 3. Layanan pengaduan secara daring 24 jam.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke KPU Provinsi Jawa Timur dan mengisi formulir terkait pengaduan masyarakat ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan ⬇

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut pengaduan masyarakat 1x24 jam.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Pengaduan Masyarakat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); dan f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor <i>touchscreen</i>; b. Laptop/ Komputer; c. Telepon seluler; d. <i>Printer</i>; e. Mesin <i>Fotocopy</i>; f. <i>Scanner</i>; g. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh KPU. b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pemilihan dan peraturan perundang-undangan. c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.
4	Pengawas Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait. b. Inspektorat Utama KPU RI. c. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Provinsi Jawa Timur.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Mendapatkan suvenir apabila melewati batas waktu.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK). c. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

AANG KUNAIFI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

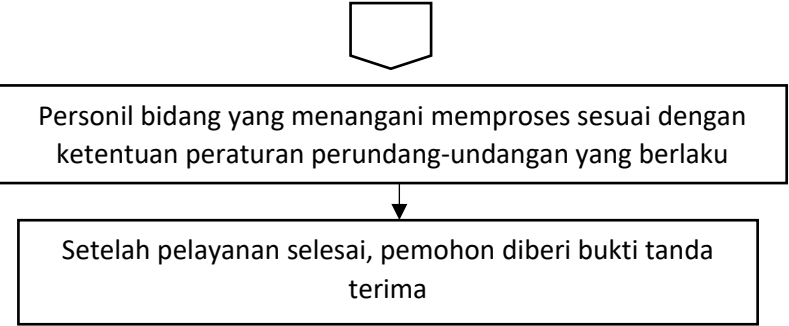


★ Yuliyani Dewi

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
KERJA SAMA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Kerja Sama yang diinginkan dengan : 1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) 2) Memberi fotocopy Surat Tugas Jam pelayanan adalah 4. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. 5. Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke KPU Provinsi Jawa Timur dan mengisi formulir terkait pelayanan Kerja Sama yang diinginkan ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan ↓ Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani ↓

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A[] --> B[Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku] B --> C[Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Tarif.
5.	Produk Pelayanan	Layanan Kerja Sama meliputi : 1. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU); 2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS); 3. Perpanjangan dan perubahan dokumen kerja sama; 4. Fasilitasi konsultasi dan koordinasi kerja sama; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; 6. Pengelolaan dan inventarisasi dokumen kerja sama; 7. Pendampingan pelaksanaan kerja sama KPU Kabupaten/Kota; 8. Fasilitasi tindak lanjut hasil kerja sama; dan 9. Pengakhiran kerja sama dan penyusunan berita acara terkait.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); dan i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor <i>touchscreen</i>; b. Laptop/ Komputer; c. Telepon seluler; d. <i>Printer</i>; e. Mesin <i>Fotocopy</i>; f. <i>Scanner</i>; g. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer. c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI. b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Mendapatkan suvenir apabila melewati batas waktu.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK). c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

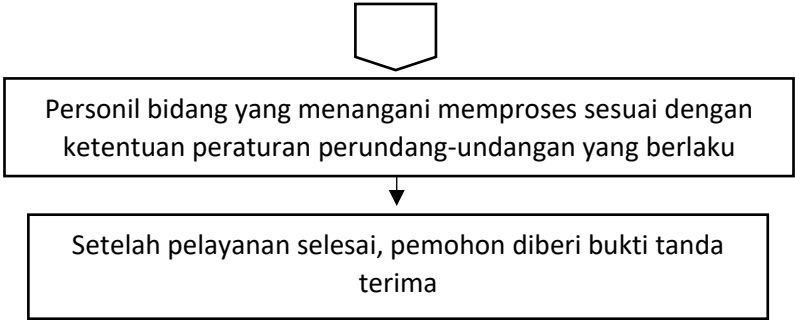
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Sumber Daya Manusia yang diinginkan dengan : - Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport). - Memberi fotocopy Surat Tugas. Jam pelayanan adalah - Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. - Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke KPU Provinsi Jawa Timur dan mengisi formulir terkait pelayanan SDM yang diinginkan ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan ↓ Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani ↓

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A[] --> B[Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku] B --> C[Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Tarif.
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sumber Daya Manusia meliputi : 1. Administrasi penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 2. Administrasi pemberitahuan perkuliahan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 3. Administrasi izin cuti anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4. Tugas belajar/Tugas belajar mandiri. 5. Pencantuman gelar. 6. Kartu pegawai. 7. Kartu suami dan istri. 8. Pensiun. 9. Mutasi. 10. Usulan kenaikan pangkat. 11. Ujian dinas dan UKPPI. 12. Izin perceraian.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor <i>touchscreen</i>; b. Laptop/ Komputer; c. Telepon seluler; d. <i>Printer</i>; e. Mesin <i>Fotocopy</i>; f. <i>Scanner</i>; g. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; dan j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. b. Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer. c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi pelayanan prima.
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI. b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 dan dapat melalui email dumas.kpujatim@gmail.com atau melalui website https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas , https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Mendapatkan suvenir apabila melewati batas waktu.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK). c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara luring, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyani Dewi